

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat If Yogyakarta)
Nomor 3 Tahun 1985 Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1984 (4/1984)
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1983/1984 yang dibuat oleh Kepala Daerah dan disampaikan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 1984.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Tahun Anggaran 1983/1984;

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Mendengar : Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam sidangnya tanggal 27, 28 dan 29 Agustus 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp 4.384.112.716,79
Belanja sebesar Rp 3.278.543.246,18
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Rutin
lebih sebesar .. Rp 1.105.569.470,61
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan: .
Pendapatan sebesar Rp 387.091..682,20
Belanja sebesar Rp 1.230.840.609,81
dan dengan demikian
Sisa Perhitungan Anggaran
Pembangunan kurang sebesar Rp 843.748.927,61
3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Tahun Anggaran
1983/1984 sebesar Rp 261.820.543,-

Kedua: Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp 396.739.618,-
Belanja sebesar Rp 394.843.161,-
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Rutin lebih sebesar Rp 1.896.457,-
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp 1.183.441.000,-
Belanja sebesar Rp 1.183.441.000,-
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Pembangunan sebesar Rp (NIHIL)
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1983/1984 sebesar

Rp 1.896.457,-

- Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran berupa Buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984.
- Keempat : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 1984.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua,

ttd.

PRODJOWIDJONO

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogya-
karta Nomor 3 Seri D pada tanggal
25 Maret 1985.

Kepala Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta,

ttd.

SOEGIARTO

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan surat
Keputusan tanggal 26 Oktober
1984 Nomor 211/KPTS/1984

Sekretaris Kotamadya,

ttd.

DRS. H. ARIFIN ILYAS.
NIP.490009360.